



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK QNB INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021  
Waktu : Pk. 14.11 WIB sampai dengan 14.59 WIB  
Tempat : Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2021.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:

Dewan Komisaris : Bapak Muhammad Anas Malla selaku Komisaris Independen  
Direksi : Bapak Windiartono Tabingin selaku Direktur Independen

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.900.824.404 saham atau setara dengan 92,48 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah 20.436.685.984 saham

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, untuk setiap Mata Acara Rapat kecuali Mata Acara Rapat ke-6 hanya berupa laporan, dan tidak dimintakan persetujuan Rapat. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik.

Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara Rapat	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik
1	18.900.786.704	37.600	0	100	0	0
2	18.900.786.704	37.600	0	100	0	0
3	18.900.786.704	37.600	0	100	0	0
4	18.900.786.704	37.600	0	100	0	0
5	18.900.786.704	37.600	0	100	0	0
6	0	0	0	0	0	0

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Lapornya Nomor: 00041/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, dengan "opini audit tanpa modifikasi", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka

jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

#### **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui untuk :

1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya, mengangkat Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila dalam masa tugasnya karena satu dan lain hal tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui untuk :

1. Pelimpahan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021;
2. Total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2020, kecuali ditetapkan lain oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

#### **Mata Acara Rapat Keempat:**

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Stewart Donald Hall dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Juni 2021;
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Adhiputra Tanoyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2021;
3. Menyetujui mengangkat Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test* dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;
4. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Sdr. Stewart Donald Hall sebagai Direktur Utama pada tanggal 16 Juni 2021, dan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur pada tanggal 30 Juli 2021 serta efektifnya pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur,

maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur, setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test*, adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

- Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha
- Direktur : Sdr. Windiartono Tabingin
- Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan
- Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
- Direktur : Sdr. Soemenggrie Jongkamto\*

\*) Berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test*

#### **Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Sdri. Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi
- Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada
- Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara ke empat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil *fit and proper test* terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Rapat Kelima :**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

2. Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk **Mata Acara Keenam Rapat**, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020.

Jakarta, 23 Agustus 2021  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan